

Korupsi Kecil Pada Layanan Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Petty Corruption in the Religious Services of Directorate General Guidance of Buddhist Society

Dian Hafit Syaifullah

Puslitbang Lektur, Khazanah
Keagamaan, dan Manajemen
Organisasi, Kementerian Agama
dian_hafits@yahoo.com

Artikel disubmit : 9 Mei 2020
Artikel direvisi : 29 Juli 2020
Artikel disetujui : 10 November 2020

ABSTRACT

The Directorate General of Buddhist Community Guidance (Ditjen Bimas Buddha) has carried out a bureaucratic reform program since 2012 intending to become a work unit with a predicate Free Area from Corruption. The unfolding of the grand corruption case involving top officials in the project to procure religious education books raises whether the same corruption also occurs in religious services for the Buddhist community. This research aims to uncover the petty corruption levels in religious services and the factors contributing to these outcomes. This research uses a mixed-method approach with a sequential explanatory research design that applies surveys and qualitative methods to explain the survey achievements with GONE theory analysis from Bologna. This study's findings are the value of the corruption behavior of religious services at the Directorate General of Bimas Buddha exceeds the minimum score of 13.5 to get the predicate of a corruption-free area. The level of petty corruption in religious services is deficient, thus meeting a Corruption Free Zone's requirements. The factors that contribute to this achievement are the fulfillment of the basic needs of service officers by institutions, the low greed of officers due to pujabakti activities initiated by service officers personally, the reduced opportunities for corruption with the implementation of e-government (Organization Information System applications and Houses of Worship

Keywords: Corruption; Public service; Pujabakti; Paramita Fund

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) telah melakukan program reformasi birokrasi sejak tahun 2012 dengan sasaran menjadi satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Terkuaknya kasus grand corruption yang melibatkan pejabat teras pada proyek pengadaan buku pendidikan agama memunculkan pertanyaan apakah korupsi yang sama juga terjadi pada layanan keagamaan bagi masyarakat Buddhis. Riset ini bertujuan mengungkap tingkat korupsi kecil pada layanan keagamaan dan faktor-faktor yang berkontribusi pada capaian tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain penelitian sequential explanatory yang mengaplikasikan survei dan metode kualitatif untuk menjelaskan capaian survei dengan analisis teori GONE dari Bologna. Hasil Temuan penelitian ini adalah nilai perilaku korupsi layanan keagamaan di Ditjen Bimas Buddha melampaui batas minimal skor 13,5 untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Tingkat korupsi kecil pada layanan keagamaan sangat rendah dengan demikian memenuhi persyaratan Wilayah Bebas Korupsi. Faktor-faktor yang berkontribusi pada capaian tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar petugas layanan oleh institusi, rendahnya keserakahan petugas karena aktivitas pujabakti yang diinisiasi petugas layanan secara pribadi, diperkecilnya kesempatan korupsi dengan implementasi e-government (aplikasi Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah

Kata Kunci: Korupsi; Layanan publik; Pujabakti; Dana Paramita

PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019 menargetkan terwujudnya satuan kerja (satker) yang mampu menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019. Salah satu indikator hasil dari proses (faktor pengungkit) pembangunan Zona Integritas tersebut adalah tidak adanya temuan audit serta rendahnya tingkat korupsi dalam pelayanan publik. Ditjen Bimas Buddha merupakan salah satu satker Kementerian Agama yang secara moral dan regulasi mengemban amanah tersebut dengan cara melaksanakan program Reformasi Birokrasi Ditjen Buddha sejak tahun 2012.

Program Reformasi Birokrasi Ditjen Bimas Buddha tersebut dihadapkan dengan fenomena kasus korupsi pengadaan buku pendidikan agama Buddha. Di tahun 2014 Ditjen Bimas Buddha dikejutkan dengan pengusutan kasus korupsi pengadaan buku pendidikan agama yang menyeret beberapa pejabat teras aktif. Berdasarkan pengembangan atas kasus yang sama pada tahun 2016 kembali terjadi pengusutan yang juga menyeret pejabat tinggi lainnya. Kedua pengusutan yang berujung pada vonis bersalah kasus korupsi tersebut tentu sangat kontras dengan hasil yang diharapkan dari program Reformasi Birokrasi yaitu tidak adanya temuan audit. Dalam lingkup ke-Indonesiaan kasus tersebut menambah kesan keruh citra sektor publik yang bernuansa agama yang sebelumnya telah terkena kasus korupsi pengadaan Alqur'an maupun kasus korupsi pada daerah yang menjadi pelopor syariat Islam (Rafie, Husni, & Atah, 2017: 176).

Kasus korupsi pejabat teras tersebut hanya merupakan puncak dari gunung es yang mengapung di atas permukaan laut. Puncak gunung es tersebut mengindikasikan adanya *corruption hazard* (kerawanan korupsi) yang jauh lebih besar di bawahnya yang meliputi aspek kegiatan yang rawan korupsi di antaranya kegiatan perizinan (Rianto & Meuko, 2009: 26-

27). Layanan keagamaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Buddha merupakan kegiatan layanan yang berhubungan dengan perizinan sehingga terindikasi dalam *corruption hazard* tersebut.

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian adalah sebagai konsiderans bagi Ditjen Bimas Buddha untuk menyukseskan program Zona Integritasnya dengan mereduksi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya *petty corruption* pada layanan keagamaan bagi masyarakat.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang korupsi di antaranya Transparansi Internasional (TI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelompok peneliti Transparansi Internasional memfokuskan pada riset persepsi korupsi di lembaga pemerintahan di 12 kota besar Indonesia yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode survei dengan responden para pengusaha (Suyatmiko & Ratnaningtyas, 2017: 6). Para peneliti BPS mengukur hubungan antara persepsi pengetahuan korupsi dengan pembiaran/permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan metode survei (BPS, 2017: 2). Penelitian penilaian integritas yang dilakukan KPK difokuskan pada pemetaan risiko korupsi dan mengukur capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap K/L/P/D dengan menggunakan metode survei (Susilo, Angraeni & Partohap, 2019: 165).

Beberapa peneliti lain juga melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif tentang korupsi. Syamsurijal melakukan riset tentang faktor yang mendukung terjadinya KKN di Kantor Urusan Agama (Syamsurijal, 2017: 125). Asegaf meneliti komparasi kebijakan anti korupsi dan strategi pendidikan antara negara Indonesia dan Jepang (Asegaf 2017: 254). Quah melakukan penelitian tentang komparasi penyebab dan konsekwensi korupsi di Indonesia, Filipina dan Thailand (Quah, 2003: 254)

Kebaruan yang dibawa oleh penelitian ini terletak pada fokusnya tentang tingkat

petty corruption di layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha dengan penerapan survei dan eksplanasinya dalam bentuk kualitatif dalam suatu metode kombinasi memakai analisis teori penyebab terjadinya korupsi GONE oleh Bologna untuk mengupas pengaruh pembangunan reformasi birokrasi Ditjen Bimas Buddha terhadap tingkat korupsi tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut dipandang perlu untuk dilakukan study tentang seberapa besar tingkat korupsi yang terjadi pada layanan keagamaan yang diselenggarakan institusi Ditjen Bimas Buddha disertai penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan capaian tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada masalah seberapa besar tingkat *petty corruption* yang terjadi pada Ditjen Bimas Buddha menurut persepsi pengguna layanan disertai dengan eksplanasi berupa faktor-faktor yang menjadi kontributornya berdasarkan teori GONE.

Dalam memahami terjadinya korupsi terdapat beberapa teori penyebab terjadinya korupsi di antaranya adalah teori GONE. Teori GONE dirumuskan oleh Bologna, Lindquist, dan Wells yang merupakan singkatan dari diksi GONE yang terdiri dari empat factor penyebab korupsi yaitu *Greeds*, *Opportunity*, *Needs*, dan *Expose* (Engkus dkk, 2020: 5298). Teori GONE dikembangkan sehubungan dengan analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Faktor *greeds* atau keserakahan adalah factor berkaitan dengan perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Faktor *opportunity* atau peluang/kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Needs* (kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. *Expose* (pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi sanksi atau hukum yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Di antara keempat factor tersebut *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) merupakan

motif ekonomi yang paling banyak ditemui dalam kejahatan korupsi (Bologna, Lindquist, & Wells, 1996: 6). *Greed* disebabkan motif untuk memperoleh keuntungan ekonomis secara cepat sedangkan *need* disebabkan oleh motivasi untuk memperoleh uang dengan mudah di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar (Bologna, Lindquist, & Wells, 1996: 198).

Keempat factor dalam teori GONE tersebut dapat dikelompokkan dalam dua pembagian besar berdasarkan kekuatan pengendalinya yaitu factor generik dan factor individu (Afkar, Wicaksono, & Faujiah, 2016: 13-14). Factor generik merupakan faktor yang berada pada kendali organisasi. Factor generik ini meliputi kesempatan dan ekspose sedangkan keserakahan dan kebutuhan adalah factor individu. Pada umumnya kesempatan melakukan tindak korupsi selalu ada pada setiap kedudukan, hanya saja adanya kesempatan besar maupun kecil tergantung kedudukan pelaku menempati kedudukan pada manajemen atau pegawai biasa. Sedangkan ekspose berkaitan dengan kemampuan dapat diungkapnya suatu penyalahgunaan, dan sifat serta luasnya hukuman bagi pelakunya. Semakin besar ekspose terhadap tindak korupsi yang terjadi, maka kemungkinan pelaku melakukan korupsi semakin kecil. Factor individu pada korupsi pengendaliannya terletak pada individu yang memiliki kesempatan. Sekecil apapun kesempatan yang terbuka serta seberat apapun ekspose atau tindak hukuman yang diberikan akan tidak bermanfaat untuk mengekang terjadinya korupsi pada pribadi yang memiliki kebutuhan dasar yang mendesak dan atau memiliki keserakahan yang tinggi.

Korupsi secara umum adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan untuk keuntungan pribadi (Rose-Ackerman & Palifka 2016: 9). Korupsi pada sektor publik dikelompokkan menjadi dua berdasarkan besarnya yaitu *grand* dan *petty corruption* h11. Tindakan korupsi dibagi menjadi *grand corruption* dan *petty corruption* (Rose-Ackerman & Palifka 2016: 11). *Grand corruption* didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan

publik pada level yang cukup tinggi di suatu negara melibatkan politisi, birokrat dan aktor swasta (Dahlstrom, 2012: 4) di mana pejabat yang sangat berkuasa walaupun populasinya kecil namun besaran uang yang terlibat adalah sangat besar (Rose-Ackerman & Palifka, 2016: 11). *Petty corruption* disebut juga *street level corruption* atau *low level corruption* adalah korupsi yang melibatkan masyarakat pengusaha atau pengurus organisasi dengan birokrat level rendah (Lennhag, 2012: 73) yang memerlukan ijin organisasi atau bisnisnya (Lambert-Mogiliansky, Majumdar & Radner 2007: 352), dalam layanan publik sehari-hari (Teorell, 2007: 9).

Layanan publik merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil layanan berbentuk barang atau jasa (Kadir, 2014: 58). Di antara 4 komposisi layanan keagamaan Kementerian Agama (Menteri Agama, 2017: 4) Ditjen Bimas Buddha baru melayani masyarakat untuk layanan sarana dan prasarana ibadah dan layanan lembaga sosial keagamaan (Syaifullah, 2019: 75). Layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha sebagaimana layanan publik lainnya memiliki potensi terjadinya *petty corruption* berupa penyuapan, pemerasan (BPS, 2017: 2), gratifikasi serta percaloan (Susilo, Angraeni & Partohap 2019: 165-168).

Suap menyuap merupakan tindakan atau perbuatan memberikan sesuatu yang berharga pada pemangku jabatan sebagai imbal balik sebuah transaksi sebagai syarat agar transaksinya berhasil (Mapuasari & Mahmudah, 2018: 165) termasuk menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (KPK, 2006: 27). Suap yang terjadi di masyarakat di antaranya pemenuhan persyaratan peraturan atau perizinan, pemenuhan syarat bantuan pemerintah atau persetujuan hak istimewa tertentu (Mashali, 2012: 775).

Pemerasan sangat meresahkan dalam layanan publik sehingga dibentuklah tim Saber Pungli (Fariz, 2019: 27). Pemerasan diartikan perbuatan petugas layanan publik kepada pengguna layanan untuk memaksa: 1) memberi, 2) membeli, 3) menerima pembayaran dengan potongan, 4) mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri berupa segala sesuatu di luar ketentuan (Tim Spora, 2015: 38). Pemerasan inisiatifnya bisa juga berasal dari pengguna layanan dengan tujuan memastikan bahwa layanan publik dilaksanakan sesuai prosedur resmi yang berbeda dengan penyuapan walau subjek inisiatornya namun tujuannya berbeda yaitu mengubah keputusan dengan menentang aturan (Argandoña, 2005: 251).

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam arti luas kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya (KPK, 2006: 2). Gratifikasi berupa pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (Mapuasari & Mahmudah, 2018: 166) diberikan secara sukarela sebagai bentuk dinamis dari suatu “kontrak sosial” dengan ekspektasi datangnya suatu manfaat di masa depan (Steidlmeier, 1999: 123).

Percaloan merupakan agensi antara birokrat maupun masyarakat dalam praktik pelayanan (Jati, 2011: 77) yang bentuknya bisa berupa pribadi atau biro jasa layanan yang pada akhirnya akan membuat proses pelayanan birokrasi yang kompleks, rumit, dan berbelit-belit menjadi lebih mudah (Rachmawati & Nasution, 2015: 141). Walaupun percaloan tidak termasuk dalam delik UU Tindak Pidana Korupsi namun demikian percaloan secara jelas telah menjadi ajang komoditas rente para birokrat dengan komisi dari para calo (Jati, 2011:75) sehingga menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam layanan publik (Yusriadi & Misnawati, 2017: 103-104) menjadikan harga layanan lebih mahal dan menambah panjang alur prosedur (Surdin, 2016:180)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kombinasi atau disebut juga *mixed method*. Desain penelitian yang diterapkan adalah *sequential explanatory* yaitu berupa urutan pembuktian yang melibatkan kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2017: 415-416). Pada tahap pertama dilakukan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik survey. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan tujuan untuk memperdalam data kuantitatif. Desain *sequential explanatory* dipilih karena dianggap mampu untuk menghasilkan deskripsi kuantitatif tingkat korupsi pada layanan keagamaan serta menggali faktor-faktor kontributornya.

Besar sampel ditentukan dengan rumus Slovin, *error tolerance* ditetapkan 6 %. Teknik pengambilan sampel memakai metode *purposive sampling*. Populasi adalah masyarakat pengguna layanan publik pada layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang disebar dengan *platform google form*. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2019. Data dianalisis secara sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi.

Di tahap penelitian kualitatif, narasumber penelitian adalah PNS yang berhubungan dengan layanan publik pada keagamaan Ditjen Bimas Buddha. Data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen resmi berupa sumber tertulis maupun sumber digital berupa publikasi pada *website* maupun media sosial yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Buddha. Data dianalisis dengan teori GONE oleh Jack Bologna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Korupsi Kecil Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha

Penelitian tahap pertama adalah mengukur seberapa tinggi tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi kecil yang terjadi di Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha. Pengetahuan tentang tingkat korupsi kecil tersebut diperoleh dari respon pengguna layanan keagamaan Ditjen

Bimas Buddha yang berhasil terkumpul yaitu sebanyak 234 responden. Populasi masyarakat pengguna layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha per November 2019 adalah 1.483 dengan *error tolerance* 6% maka jumlah ukuran sampel minimal adalah 234 responden dengan demikian data yang terkumpul memenuhi besaran sampel yang direncanakan.

Tabel 1 Data Perilaku Koruptif Layanan Masyarakat Ditjen Bimas Buddha

No.	Perilaku	Skor Perilaku	Menyatakan Koruptif	
	(a)	(b)	(c)	(d)
1	Pemerasan	3.9787	2 orang	0.85%
2	Penyuapan	3.9872	1 orang	0.43%
3	Gratifikasi	3.9106	10 orang	4.26%
4	Percaloan	3.9872	1 orang	0.43%
	Nilai Perilaku Korupsi	3.9660	14 orang	5.97%

Sumber: data diolah, 2019.

Perilaku (a) adalah unsur-unsur perilaku korupsi yang dipersepsi oleh responden. Skor Perilaku (b) adalah jumlah penilaian responden terhadap perilaku korupsi tertentu dibagi dengan jumlah responden yang menilai. Menyatakan koruptif (c) adalah jumlah responden yang mengalami perilaku korupsi saat mengurus layanan. Menyatakan koruptif (d) adalah persentase responden yang mengalami perilaku korupsi saat mengurus layanan. Nilai perilaku korupsi adalah nilai perilaku korupsi yang terjadi pada layanan. Nilai perilaku korupsi didapatkan dari skor perilaku: 1) pemerasan, 2) penyuapan, 3) gratifikasi, dan 4) percaloan dirata-ratakan dengan bobot yang sama. Skor perilaku (b) didapatkan dari jumlah penilaian responden dibagi dengan jumlah responden untuk tiap unsur perilaku.

Perilaku korupsi dinilai dengan skala 4. Nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1. Semakin besar nilai perilaku korupsi dimaknai semakin jarang korupsi kecil yang terjadi pada layanan. Pencapaian nilai 4,0000 dimaknai bahwa secara mutlak/absolut tidak terdapat korupsi kecil pada layanan. Pencapaian nilai 1,0000 dimaknai bahwa secara mutlak/absolut seluruh layanan

masyarakat Ditjen Bimas Buddha dipenuhi berbagai korupsi kecil.

Nilai perilaku korupsi layanan publik Ditjen Bimas Buddha mencapai skor 3,9660. Nilai ini bermakna sangat jarang terjadi korupsi kecil pada layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha. Nilai tersebut setara dengan skor 14,87 dalam persepsi korupsi dalam tabel Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas. Skor lebih baik dibandingkan dengan batas minimal 13,5 yang disyaratkan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan RB tersebut untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Kontribusi tertinggi nilai perilaku korupsi disumbangkan oleh pemerasan, penyipuan, dan gratifikasi. Sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh percaloan. Pemerasan, penyipuan, dan percaloan menyumbang nilai rata-rata 3,9787. Gratifikasi menyumbang nilai rata-rata 3,9106.

Responden yang menyatakan terdapat korupsi pada layanan masyarakat Ditjen Bimas Buddha berjumlah 14 orang atau sebesar 5,97%. Responden yang menyatakan terdapat pemerasan berjumlah 2 orang atau sebesar 0,85%. Responden yang menyatakan terdapat penyipuan berjumlah 1 orang atau sebesar 0,43 %. Responden yang menyatakan terdapat gratifikasi berjumlah 10 orang atau sebesar 4,26 %. Responden yang menyatakan terdapat percaloan berjumlah 1 orang atau sebesar 0,43 %.

Eksplanasi Faktor Greedy

Faktor keserakahan (*greedy*) yang rendah berkontribusi pada rendahnya korupsi pada tahun 2018 dan 2019. Keserakahan adalah moral yang meliputi karakter, kejujuran dan integritas yang berhubungan dengan keserakahan (Afkar, Wicaksono & Faujiah, 2016: 13) untuk hidup

melebihi kebutuhan (Myers, 1997: 33). Pujabakti berupa peribadatan agama Buddha (Mastiono, 2016: 3) yang dilakukan secara intensif mempengaruhi narasumber terhadap hasrat dalam hidup. Para petugas layanan cenderung untuk memuaskan diri dengan yang diterima dari pada berkeinginan untuk meningkatkan hirarki kebutuhannya (Maslow, 1943: 372) apalagi dengan cara mencari sumber penghasilan lain dengan cara korupsi. Kesempatan menjadi PNS di bagian pelayanan lebih dipandang sebagai terbukanya kesempatan untuk lebih meningkatkan produktivitas dalam melayani masyarakat dari pada kesempatan untuk mencari hidup yang lebih sejahtera (Sergio and Rylova, 2018: 120-121).

Rangkaian *pujabakti* yang dilakukan secara pribadi oleh petugas layanan intensitasnya lebih tinggi dibandingkan umat awam. Bila umat awam melakukan *pujabakti* seminggu sekali di tempat ibadah, petugas layanan melakukan *pujabakti* setidaknya 2 kali sehari dengan waktu tidak kurang dari 30 menit untuk setiap kali *pujabakti*. Pembacaan *paritta* berupa mantra dari *dhamma* sang Buddha (Eddy, 2019: 179) memberikan keyakinan terpenuhinya kebutuhan dasar petugas layanan (Thero, 2005: 1). Kegiatan anussati memberikan kesadaran penuh berupa perenungan yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari (Eindarvudha, 2017: 3). *Samadhi* yang membiasakan bersikap tenang pada satu objek diyakini mereka dapat meredakan berbagai *carita* (hasrat buruk) di antaranya *carita* yang penuh nafsu, dan *carita* spekulatif (Bramantyo, 2015: 82-83) mendatangkan kepuasan terhadap kehidupan saat ini walaupun dipandang berkekurangan oleh orang lain (Kharina & Saragih, 2012: 10). Dana *paramita* mereka yakini akan mendatangkan sifat kedermawanan yang sempurna (Matiu, 2018: 89) perbuatan luhur berupa materil atau spiritual (Wijayanto, 2009: 53), kebajikan kemurahan hati yang sempurna (Suamba, 2016: 21).

Walaupun ada sebagian yang menganggap hasil *pujabakti* tersebut bukan merupakan pengalaman pengetahuan dan rasionalitas

(Yuliyanti, 2012: 35) namun rangkaian *pujabakti* tersebut setidaknya merupakan proses afirmasi bawah sadar yang mendahului kehadiran kesadaran sebagaimana aksi mendahului kehadiran refleksi (Bargh & Morsella, 2008: 73). Afirmasi bawah sadar yang dilakukan dalam *puja bakti* yang kontinu dengan intensitas tinggi (Salamah, 2020: v) untuk menyebarkan cinta kasih pada sesama sebagaimana yang dilakukan narasumber cukup menjelaskan fenomena yang terjadi pada tahun 2018. Di tahun itu faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi (Isgiyata, Indayani & Budiyoni, 2018: 32) berupa luasnya kesempatan dan tidak jelasnya sanksi sangat mendukung terjadinya korupsi (Ismatullah & Eriswanto 2016: 135) ditambah kesenjangan kesejahteraan dengan bagian lain yang lebih banyak DIPA-nya akan mendukung banyak *excuse* untuk melakukan korupsi di layanan publik Ditjen Bimas Buddha sedangkan faktor yang tidak mendukung terjadinya korupsi hanya faktor terpaukannya kebutuhan dasar saja. Namun korupsi yang terjadi hanya dilaporkan oleh 5,54% responden. Keserakahan yang dikerdilkan oleh proses kesadaran diri yang mendominasi dari aktivitas *pujabakti* tersebut tidak berdaya melawan kesadaran *metta karuna*, kesadaran cinta kasih sesama untuk melayani umat.

Eksplanasi Faktor Opportunity

Berdasarkan unsur *opportunity* (kesempatan) dilakukan analisis terhadap 13 responden atau 5,54% yang menyampaikan tentang adanya korupsi di tahun 2018. Pemerasan dinyatakan oleh 2 orang responden yang menyampaikan terjadi 6 peristiwa pemerasan. Gratifikasi disampaikan oleh 9 responden yang mengalami 20 peristiwa. Percaloan disampaikan oleh 1 responden yang mengalami 3 peristiwa. Penyuapan disampaikan oleh 1 responden yang mengalami 3 peristiwa.

Korupsi yang dialami 5,54% responden tersebut salah satunya disebabkan *opportunity* (kesempatan) yang terbuka oleh sistem layanan publik yang diimplementasikan di tahun 2018. Satu-satunya mekanisme dan prosedur layanan

tahun 2018 adalah layanan *offline*. Layanan yang *offline* tersebut juga tidak didukung penetapan standar pelayanan sehingga waktu penyelesaian layanan tidak dapat ditentukan (Syaifullah, 2019: 82) dan pengguna layanan juga tidak dapat menuntut batas waktu penyelesaian karena belum ada standarnya. Kasus yang sama juga terjadi di PLN yaitu penerapan layanan *offline* dalam registrasi layanan publik di memberi peluang percaloan merugikan pelanggan (Bukhori, 2018: 16). Terjadinya 3 kasus percaloan pada seorang responden berhubungan dengan 3 unit birokrasi yang dilalui oleh responden tersebut yaitu Penyelenggara Bimbingan Masyarakat (Penyelenggara Bimas) Buddha di Kantor Kementerian Agama (tingkat kabupaten), Pembimbing Masyarakat Buddha di Kantor Wilayah Kementerian Agama (tingkat provinsi) serta petugas layanan di kantor Ditjen Bimas Buddha. Profil responden yang dengan alasan waktu dan jarak sulit menjangkau Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Ditjen Bimas Buddha memicu pengguna layanan mencari mekanisme lain yaitu percaloan. Responden yang sama juga menyampaikan terjadinya 3 peristiwa penyuapan. Percaloan yang bersamaan dengan “penyuapan” biasanya terjadi pada birokrat untuk mendapatkan komisi dari para calo (Jati, 2011: 75). Para narasumber petugas layanan keagamaan menolak kejadian penyuapan ini dan menyandarkan stigma penyuapan berasal dari calo yang mengatasnamakan petugas layanan untuk kesejahteraan calo sendiri. Bantahan ini diperkuat dengan kejadian yang hanya terjadi pada satu responden yang sama dengan responden suap sedangkan responden lainnya tidak ada yang menyampaikan percaloan dan penyuapan.

Peristiwa pemerasan yang dialami oleh 2 responden yang mengalami 3 pemerasan disebabkan mekanisme pengiriman dokumen. Dokumen pengurusan layanan sekurangnya akan mengalami 3 kali proses pengiriman dari Penyelenggara Bimas Buddha ke Pembimas Buddha untuk dikirim lagi ke Ditjen Bimas

Buddha dan hasil layanan dari Ditjen Bimas Buddha ke Pembimas Buddha. Waktu pengiriman dokumen yang tidak dipastikan jadwalnya tersebut disebabkan oleh mekanisme penganggaran ekspedisi melalui sub bagian tata usaha di tiga unit kerja tersebut sehingga pengirimannya tergantung dengan kebijakan dari sub bagian tata usaha. Celah system ini yang menyebabkan kesempatan perilaku koruptif dalam hal “*facilitating payments*” (Argandoña, 2005: 251) berupa uang pos kilat/ekspedisi bagi pengguna layanan yang memerlukan kejelasan waktu penyelesaian dibandingkan menanti tanpa kejelasan.

Interaksi fisik antara pengguna layanan dengan 3,83% responden adalah salah satu penyebab 20 peristiwa gratifikasi di tahun 2018. Waktu penyelesaian yang tidak jelas serta interaksi fisik antara pengguna dan petugas layanan menyebabkan pengguna layanan mempersepsi upaya yang dilakukan petugas layanan tidaklah mudah. Saat memperoleh hasil layanan dalam penantian yang tidak jelas dipersepsi 3,83% responden dengan rasa syukur berupa tanda terima kasih kepada petugas layanan.

Perilaku korupsi di tahun 2019 yang disampaikan oleh 0,43% menunjukkan kontribusi implementasi Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah yang didukung penetapan standar pelayanannya. Celah kesempatan korupsi yang sebelumnya terbuka dari ketidakpastian waktu penyelesaian dan interaksi fisik antara pengguna dan petugas layanan sudah 100% ditutup SIORI. SIORI sebagai bagian dari *e-Government* Ditjen Bimas Buddha merupakan penggunaan teknologi informasi komunikasi berbasis internet yang bermanfaat dalam memperbaiki efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas implementasi pemerintahan (Prahono & Elidjen, 2015: 28). Waktu penyelesaian layanan dari semula tidak ada kejelasan telah diubah dengan dipastikan penyelesaiannya dengan penetapan standar pelayanan menjadi 3 hari kerja (pemuhan efektivitas). Interaksi fisik antara pengguna dan petugas serta ekspedisi berkas yang tidak jelas jadwal pengirimannya digantikan

dengan pemberkasan *online* (efisiensi waktu dan biaya). Segala ketentuan tentang layanan dapat diakses siapapun secara *online* (transparansi). Akun khusus bagi pengguna layanan berfungsi untuk memantau status lancar atau mandeknya proses layanan pada unit tertentu (akuntabilitas) yang dapat diketahui statusnya secara *realtime* (Bimas Buddha, 2017: 42) sehingga persoalan asimetri informasi yang menimbulkan *moral hazard* agen dapat direduksi (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018: 435) di tahun 2019.

Eksplanasi Faktor Needs

Faktor kebutuhan (needs) yang dipenuhi secara layak oleh institusi berkontribusi pada rendahnya korupsi pada layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha di tahun 2018 dan 2019. Kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan (Alwisol, 2018: 194). Kebutuhan menurut Alderfer terdiri dari: kebutuhan eksistensi (*existence*), kebutuhan berhubungan (*relatedness*), dan kebutuhan pertumbuhan (*growth*) (Budiman, 2019: 128). Kebutuhan dalam klasifikasi Maslow adalah fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri (Maslow, 1943: 372).

Pemenuhan kebutuhan dasar adalah pemenuhan kebutuhan pangan (Maslow, 1943: 372) untuk bertahan hidup menurut Al – Ghazali (Shidiq, 2009: 122) keamanan, keselamatan (Budiman, 2019: 128), termasuk di dalamnya kesehatan. Kebutuhan dasar tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah kebutuhan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi diri pekerja dan keluarga secara wajar. Bila terdapat stimulasi untuk pemenuhan kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan dasar anak, terancam terusir dari rumah kontrakan maka hal ini akan menjadi motivasi terjadinya korupsi.

Di tahun 2018 pemenuhan kebutuhan dasar petugas layanan Ditjen Bimas Buddha

Rp 1.424.664,18/bulan lebih tinggi dari pada kebutuhan dasar di Provinsi DKI Jakarta yang biaya hidupnya tertinggi (Iqbal, 2019: 1) (BPS, 2019: 93) di Indonesia. UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,82/bulan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan gaji pokok petugas layanan publik yang bergolongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.456.700/bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Gaji Pokok PNS. Gaji pokok tersebut masih ditambah Rp 2.616.000,00 berupa tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 7 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama. Jumlah penghasilan petugas layanan publik adalah penjumlahan keduanya yaitu sebesar Rp 5.072.700,00.

Di tahun 2019 pemenuhan kebutuhan dasar petugas layanan Ditjen Bimas Buddha Rp 1.566.426,90/bulan lebih tinggi dari pada UMP DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta tahun 2019 Rp 3.940.973,096/bulan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019. Sedangkan gaji pokok PNS Rp 2.579.400,00 untuk Gol IIIa 0 tahun di tahun 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tunjangan kinerja sebesar Rp 2.928.000,00 bagi PNS dengan kelas jabatan 7 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama. Dengan demikian jumlah gaji pokok dan tunjangan kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.072.700,00

.Eksplanasi Faktor Ekspose

Faktor ekspose tidak berkontribusi pada pencapaian nilai perilaku korupsi korupsi kecil di tahun 2018 dan 2019. Ekspose berupa ancaman sanksi maupun pengungkapan (Afkar, Wicaksono & Faujiah, 2016: 13) yang spesifik terhadap *petty corruption* belum pernah terbit di layanan publik Ditjen Bimas Buddha. Sanksi yang dimuat dalam maklumat layanan pada standar pelayanan baru ditetapkan tahun 2019 itupun hanya berupa klausul “bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku”. Spesifikasi klausa “berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku tersebut” tidak pernah dispesifikasi kepada narasumber petugas layanan.

Satu-satunya ekspose adalah *grand corruption* pengadaan buku Pendidikan agama pada tahun 2012. Penuntutan kasus tersebut dua gelombang yaitu di tahun 2014 dan 2016 dengan vonis penjara 5 dan 6 tahun (Amirullah, 2016: 1). Pengaruh kasus tersebut terhadap petugas layanan keagamaan bukan terletak pada hukuman vonis penjara tetapi lebih pada rasa malu sebagai bagian dari satu institusi. Kasus tersebut juga menyadarkan pengguna layanan tentang hak dan kewajibannya sehingga bila riset Syamsurijal menemukan resistensi masyarakat terhadap penghilangan praktek pungli dan budaya gratifikasi di KUA, justru pada layanan publik Ditjen Bimas Buddha perilaku korupsi hanya dilaporkan 5,97% responden (Syamsurijal, 2017: 25).

SIMPULAN

Nilai perilaku korupsi layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha sebesar 3,9660 artinya sangat jarang terjadi korupsi. Nilai tersebut setara dengan skor 14,87 dalam kertas kerja Wilayah Bebas Korupsi yang melampaui batas minimal skor 13,5 untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan klasifikasi teori GONE Bologna dkk faktor yang paling berkontribusi pada rendahnya korupsi yang terjadi di Bimas Buddha selama tahun 2018 dan 2019 adalah faktor terpenuhinya kebutuhan dasar petugas layanan oleh institusi serta faktor

rendahnya sikap serakah petugas layanan karena *pujabakti* yang intensif serta mengecilnya faktor kesempatan di tahun 2019 dengan terimplementasinya *e-Government* (SIORI).

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring ucapan terima kasih kepada para senior Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Choirul Fuad Yusuf, Retno Savitaningrum yang telah membimbing.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul, Wicaksono, J. W. and Faujiah, A. (2016). *Mendesain Akuntansi Anti Korupsi*. Edited by Taudlikhul Afkar. Cetakan I. Surabaya: STAINA PRESS.
- Alwisol. (2018). *Psikologi Kepribadian: Edisi Revisi*. Cetakan 14. Malang: UMMPress. [https://books.google.co.id/books?id=ZuBoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=psikologi+kepribadian+alwisol&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwia_9yu0InrAhXY83MBHTTDCToQ6AEwAHoECAMQA#g#v=onepage&q=psikologi kepribadian alwisol&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ZuBoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=psikologi+kepribadian+alwisol&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwia_9yu0InrAhXY83MBHTTDCToQ6AEwAHoECAMQA#g#v=onepage&q=psikologi%20kepribadian%20alwisol&f=false).
- Amirullah. (2016). "Dirjen Bimas Buddha Jadi Tersangka Korupsi, Ini Sikap Kemenag." *Tempo.Co*. 2016. <https://nasional.tempo.co/read/784075/dirjen-bimas-buddha-jadi-tersangka-korupsi-ini-sikap-kemenag/full&view=ok>.
- Argandoña, A. (2005). "Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payments." *Journal of Business Ethics* 60 (3): Hlm. 251 s/d 264. <https://doi.org/10.1007/s10551-005-0133-4>.
- Assegaf, A. (2017). "Curbing Corruption Through Tertiary Education In Indonesia And Japan (Analysis of Legal System and Islamic Perspective)." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 02 (02): Hlm. 254 s/d 273. <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/analisa.v2i2>.
- Bargh, J. A., and Morsella. E. (2008). "The Unconscious Mind." *Perspectives on Psychological Science* 3 (1): Hlm. 73 s/d 79. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2008.00064.x>.
- Bimas, D. (2017). *User's Manual – Program Aplikasi Kelembagaan*. Cetakan Pe. Vol. 1. Jakarta: Ditjen Bimas Buddha. <https://sioribuddha.kemenag.go.id/download>.
- Bologna, G. J., Robert J. L., and Joseph T. W. (1996). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime, 1996 Cumulative Supplement*. Pennsylvania: Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=QSHyAAAAMAAJ>.
- BPS, Subdirector of Consumer Price Statistics. (2019). *Indeks Harga Konsumen Di 82 Kota Di Indonesia (2012=100) 2018 Consumer Price Indices in 82 Cities in Indonesia (2012=100) 2018*. Edited by Subdirector of Consumer Price Statistics BPS. Pertama. Vol. 1. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2019/04/09/6081f1a9a9ee0aafodf54e3c/indeks-harga-konsumen-di-82-kota-di-indonesia--2012-100--2018.html>.
- BPS, Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2017). *INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2017*. Edited by Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan BPS. Pertama. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/06/15/1313/indeks-perilaku-anti-korupsi-indonesia-pada-tahun-2017-sebesar-3-71.html>.
- Bramantyo, H. (2015). "Meditasi Buddhis Sarana Untuk Mencapai Kedamaian Dan Pencerahan Batin." *Orientasi Barurientasi Baru* 24 (1): Hlm. 81 s/d 95. <https://www.e-journal.usd.ac.id/index.php/job/article/view/1128>.
- Budiman, A. (2019). "Keberadaan Kebutuhan Existence, Relatedness, Growth, Dalam Video Game Harvest Moon Back To Nature." *Jurnal Bahasa Rupa* 2 (2): Hlm. 126 s/d 135. <https://doi.org/10.31598/bahasarupa.v2i2.353>.
- Bukhori, I. (2018). "Implementasi Program ' PLN Berintegritas ' Pt, Di PT. PLN (Persero) Area Majalaya." In *Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, Hlm. 9 s/d 18. Bandung: STIE STEMBI. <http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/168>.

- Dahlstrom, C. (2012). "Bureaucracy and the Different Cures for Grand and Petty Corruption." QOG - University of Gothenbourg, no. February.
- Eddy, G. (2019). "Deity Practice in the FPMT: Understanding the Nature of the Tibetan Buddhist Deity from the Western Practitioner's Perspective." *Culture and Religion* 20 (2): 169 s/d 191. <https://doi.org/10.1080/14755610.2019.1627376>.
- Eindarvudha. (2017). "Buddhānussati: The Development of Concept of Meditation Technique?" *Journal of Buddhist Psychology* 2 (1): 1 s/d 15. <http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jbudps/article/view/5853>.
- Engkus, Engkus, Trisakti, F., Afiyah, S., Nurmawan, and Suparman, N. (2020). "Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes and Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 (4): 5290 s/d 5303. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201627>.
- Fariz, D. (2019). "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap KPK." *Integritas* 5 (2): 19 s/d 33. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.468>.
- Iqbal, M. (2019). "Inilah 10 Kota Termahal Di Indonesia Untuk Tinggal. Ada Kota Kamu?" *Berita Properti 99.Co*. 2019. <https://www.99.co/blog/indonesia/kota-termahal-di-indonesia/>.
- Isgiyata, Jaka, Indayani, and Eko, B. (2018). "Studi Tentang Teori GONE Dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 5 (1): 31 s/d 42. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8253>.
- Ismatullah, Ismet, and Eriswanto, E. (2016). "Analisa Pengaruh Teori Gone Fraud Terhadap Academic Fraud Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1 (2): 134 s/d 142. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i2.2731>.
- Jati, W. R. (2011). "Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik Di SAMSAT Kota Yogyakarta." *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 15 (1): 68 s/d 78. <https://doi.org/10.22146/jsp.10926>.
- Kadir, A. R. (2014). "Umat Minoritas Dalam Pelayanan Kementerian Agama: Menysasar Penganut Agama Budha Di Kota Jayapura Provinsi Papua." *Jurnal "Al-Qalam"* 20 (1): 57 s/d 64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31969/alq.v20i1.215>.
- Kharina, and Saragih, J. I. (2012). "Meditasi Metta-Bhavana (Loving-Kindness Meditation) Untuk Mengembangkan Self-Compassion." *Predicara* 1 (1): 9 s/d 16. <https://www.neliti.com/publications/160152/meditasi-metta-bhavana-loving-kindness-meditation-untuk-mengembangkan-self-compa>.
- KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Pert. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf.
- Lambert, M., Ariane, Majumdar, M., and Radner, R. (2007). "Strategic Analysis of Petty Corruption: Entrepreneurs and Bureaucrats." *Journal of Development Economics* 83 (2): 351-67. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2006.06.002>.
- Lennhag, M. (2012). "Understanding Post-Soviet Petty Corruption: Informal Institutions, Legitimacy, and State Criticism." In *Informal Relations from Democratic Representation to Corruption: Case Studies from Central and Eastern Europe*, edited by H Pleines and Z Mansfeldova, Hlm. 73 s/d 87. *Changing Europe Vol 8*. Stuttgart: Columbia University Press. <https://books.google.co.id/books?id=2loZBQAAQBAJ>.
- Mapuasari, Supeni A, and Hadi M. (2018). "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap." *Integritas* 4 (2): 159 s/d 176. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279>.

- Mashali, B. (2012). "Analyzing the Relationship between Perceived Grand Corruption and Petty Corruption in Developing Countries: Case Study of Iran." *International Review of Administrative Sciences* 78 (4): 775–87. <https://doi.org/10.1177/0020852312455991>.
- Maslow, A. H. (1943). "A Theory of Human Motivation." *Psychological Review* 50 (4): Hlm. 370-396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>.
- Mastiono, W. (2016). "Pembuatan Aplikasi Video Panduan Puja Bakti Agama Buddha Theravada." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 5 (1): 1 s/d 14. <https://www.journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2753>.
- Matiu, O. (2018). "Jack Kerouac and Beat Spirituality: The Vehicle(s) to Enlightenment." *Transilvania* 11 (2): 86 s/d 90. <https://revistatransilvania.ro/wp-content/uploads/2019/01/15.-Ovidiu-Matin.pdf>.
- Menteri Agama, Kementerian Agama. (2017). "Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama." Jakarta: Kementerian Agama. <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/43058/keputusan-menteri-agama-republik-indonesia-nomor-656-tahun-2017-indikator-kinerja-utama-kementerian-agama>.
- Myers, Norman. (1997). "Consumption in Relation to Population, Environment and Development." *Environmentalist* 17 (1): 33 s/d 44. <https://doi.org/10.1023/A:1018531428876>.
- Prahono, Agus, and Elidjen. (2015). "Evaluating the Role E-Government on Public Administration Reform: Case of Official City Government Websites in Indonesia." *Procedia Computer Science* 59 (Iccsci): 27–33. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.334>.
- Quah, J. S. T. (2003). "Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand." *Asian Journal of Public Administration* 25 (2): 235 s/d 266. <https://doi.org/10.1080/02598272.2003.10800416>.
- Rachmawati, Tutik, and Sonia J. N. (2015). "Nilai Demokrasi Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19 (2): 133 s/d 143. <https://doi.org/10.22146/jkap.8166>.
- Rafie, Said A. K., Amir H., and Said A. (2017). "Acehnese Wars and Learning From 12Years of Peace in Aceh." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 2 (2): Hlm. 161 s/d 181. <https://doi.org/10.18784/analisa.v2i2.565>.
- Rahayuningtyas, Dwi P. A., and Dyah S. (2018). "Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 1 (4): Hlm. 431 s/d 450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>.
- Rianto, B. S, and Nurlis E. M. (2009). *Koruptor Go to Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia*. Edited by Hilmi Akmal. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Hikmah. <https://books.google.co.id/books?id=ZOG2p5HXAhMC>.
- Rose-Ackerman, S, and Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Second Edi. Cambridge: Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=x6uzCwAAQBAJ>.
- Salamah, I. (2020). "Motivasi Puja Bhakti Bagi Umat Buddha Theravada Shikkadama Santibhumi Bsd Tangerang Selatan." Edited by -. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50137/1/IMAH_SALAMAH_11150321000028_Br.pdf.
- Sergio, R. P., and Maria, R. (2018). "Employee Engagement and Empowerment as Gateway towards Retention: The Case of Volkswagen Group." *Journal of Eastern European and Central Asian Research* 5 (2): 120 s/d 130. <https://doi.org/10.15549/jeeecar.v5i2.242>.

- Shidiq, G. (2009). "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung XLIV* (118): Hlm. 118 s/d 130. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.
- Steidlmeier, P. (1999). "Gift Giving, Bribery and Corruption: Ethical Management of Business Relationships in China." *Journal of Business Ethics* 20 (2): Hal. 121 s/d 132. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1005960026519>.
- Suamba, I. B. P. (2016). "Paramita as Revealed in Old Javanese Text of Sang Hyang Kamahayanikan." *Journal of Buddhist Education and Research* 2 (1): 17 s/d 31. <http://ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe/article/view/2783>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Cet 9. Bandung: Alfabeta.
- Surdin, J. (2016). "ANALISIS KELAYAKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEAGRARIAAN DI KABUPATEN PINRANG." *Jurnal Komunikasi KAREBA* 5 (1): 178 s/d 191. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31947/kjik.v5i1.1892>.
- Susilo, W. D., Sari, A., and Timotius H. P. (2019). "Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 05 (2): 165 s/d 189. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I2.478>.
- Suyatmiko, W. (Transparency International Indonesia), and Sekar R. (Transparency International Indonesia). (2017). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2017). Pertama*. Jakarta: Transparency International Indonesia. http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf.
- Syaifullah, D. H. (2019). "Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 05 (01): 73 s/d 84. <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v5i1.761>.
- Syamsurijal, S. (2017). "DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 3 (2): 125 s/d 138. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18784/smart.v3i2.533.g305>.
- Teorell, J. (2007). "Corruption as an Institution: Rethinking the Nature and Origins of the Grabbing Hand." *Quality of Government Institute Working Conference. QoG WORKING PAPER SERIES 2007:5*. Göteborg. http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1350/1350653_2007_5_teorell.pdf.
- Thero, V., Sri S.V. Pandit, P. Pematrana, N. (2005). *Makna Paritta DISADUR DARI: Buku Efficacy Of Parittas. Pertama*. Vol. 53. Yogyakarta: Vidyāsenā Production. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Tim Spora, KPK. (2015). *Kapita Selekta Dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Cetakan 1. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/buku/kapita-selekta-dan-beban-biaya-sosial>.
- Wijayanto, P. A. (2009). "The Supremacy of Danaparamita for the Buddhist Laity in Daily Life." *Orientasi Baru* 18 (1): 51 s/d 62. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/job/article/viewFile/1396/1137>.
- Yuliyanti, E. R. (2012). "Pengalaman Religius Dalam Meditasi Transendental." *TOLERANSI: MEDIA ILMIAH KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA* 4 (1): 26 s/d 41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v4i1.1030>.
- Yusriadi, and Misnawati. (2017). "Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 7: 99 s/d 108. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v7i2.4954>.